



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/24/KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN REVIEW DOKUMEN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan dan dinamika pembangunan bidang sanitasi, maka perlu dilakukan review terhadap dokumen percepatan pembangunan sanitasi permukiman sehingga pembangunan sanitasi guna segera terwujud pencapaian target akses universal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Review Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Struktur Organisasi Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>	Struktur Organisasi Teknis	
Kabag	<input checked="" type="checkbox"/>	1	
Mukam	<input checked="" type="checkbox"/>	2	
		3	

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun anggaran 2015;
- 17 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Review Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu tugas pokja sanitasi dalam melaksanakan penyusunan review dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Pacitan;
 - b. Memberikan masukan dan rekomendasi tentang kebijakan dan strategi pembangunan, pengembangan, penanganan dan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan instansi di tingkat Kabupaten dan Provinsi dalam proses penyusunan dokumen review dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KETIGA

- : Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan dengan rincian besaran sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp 600.000,00/bulan
 - b. Sekretaris : Rp 500.000,00/bulan
 - c. Anggota : Rp 400.000,00/bulan

KEEMPAT

- : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

Menteri		
Sekda	✓	
Asisten	✓	
Kabup. Pacitan	✓	
		1. _____
		2. _____
		3. _____

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN


INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala **BAPPEDA** Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang
dan Kebersihan Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab.
-

Paral Koordinasi	
SKPD Bagian Perencanaan	
SKPD Bagian Teknis	
1. _____ 2. _____ 3. _____	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/VA/KPTS/ 408.21/2015

TANGGAL : 2 - 1 - 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
REVIEW DOKUMEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
DI KABUPATEN PACITAN TAMUN 2015

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Drs. PRASETYO WIBOWO, MM.	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Ir. HERU WIWOHO SP, MSi.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. CICKI ROUDLOTUL JANNAH, ST, MM	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. PURI RUSMIATI, S.Sos	Kepala Sub Bidang Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		d. YAZID RIDWAN, ST, MT. M.Eng	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		e. ARFIN FUAD, S.Si	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		f. SULISTIANI, S.Si	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		g. UNTUNG RIYONO	Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Paraf Koordinasi	
SXPD/ Bagian Perencanaan	<i>e</i>
SXPD/ Bagian Tata Ruang	
1. _____	
2. _____	
3. _____	